

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 394/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Canadian Standards Association**, beralamat di 178 Rexdale Boulevard, Toronto, Ontario, M9W 1R3, Canada, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Daru Lukiantono S.H. Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 17 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2024025577** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **5 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024025577**, tertanggal **5 Maret 2025**;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM000857890** milik pihak lain dengan untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2024025577**, kelas 9 tanggal penerimaan 19 Maret 2024;

2. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda: **DID2024025577** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda: **DID2024025577**, kelas 9

ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM000857890** untuk barang sejenis kelas 9;

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap

permohonan Merek  Nomor Agenda: **DID2024025577** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM000857890** untuk barang sejenis kelas 9;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2024025577** tertanggal 5 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 April 2025;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2024025577**, untuk melindungi barang **Kelas 9**, berupa: *"peralatan kontrol elektronik; peranti kendali akses; peralatan pengolahan data; komputer portable; komputer; alat baca sandi balok (barcode); monitor komputer; media data optik; printer komputer; scanner (pemindai); komputer notebook; kas register; mesin faks; aparatus dan instrumen penimbang; televisi; perekam video; Pemutar DVD; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio; Pemancar Global Positioning System [GPS]; pemancar satelit; pemancar [telekomunikasi]; mesin penjawab; telepon video; walkie-talkie; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; peralatan radio; Pengukur amper; alat penerima audio dan video; pemancar sinyal; anemometer; Pengukur tekanan sensor level meter tangki air; meter untuk mengukur tegangan listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; Alat pendeteksi; peralatan laser untuk keperluan non-medis; ohmmmm; alat pengukur tekanan; pengukur suhu; voltmeter; tungku untuk penggunaan laboratorium; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; meter gas; kabel dan kabel listrik; kawat tembaga, terisolasi; kabel*



telepon; kabel koaksial; kumparan elektromagnetik; Penguat suara, transformator [listrik]; kotak distribusi [listrik]; terminal [listrik]; papan sirkuit tercetak, Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; kapasitor; konduktor, listrik; saluran listrik; konektor listrik; kotak sambungan [listrik]; sakelar, listrik; kontak kontak listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; penyearah [listrik]; papan distribusi [listrik]; konsol distribusi [listrik]; panel pengontrol otomatis; kopling, listrik; relay, listrik; sekering; Resistor listrik; Variabel resistor; pemutus sirkuit; kumparan listrik; sel fotovoltaik; tumpukan sel bahan bakar; semikonduktor; transistor [elektronik]; ballast pencahayaan; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; pelindung gelombang; Catu daya tegangan rendah; switchboards; starter untuk lampu listrik; sistem distribusi daya; sistem dan suku cadang pengapian; Alat kendali jarak jauh elektrik; Peralatan listrik dan elektronik; alat pelindung diri (APD); helm pengaman; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; sabuk dukungan untuk pekerja; bantalan lutut untuk pekerja; pelindung body (body protector) untuk keselamatan; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu pelindung; sepatu bot pelindung; helm pelindung untuk olahraga; kacamata pengaman; kacamata pelindung; helm hoki; kacamata; modul fotovoltaik; baterai surya; Baterai; kemasan baterai; periferal komputer; telepon; kamera; kamera [fotografi]; alat ukur; peralatan dan instrumen optik; perangkat semikonduktor; alarm; inverter [listrik]; pagar listrik; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; daun jendela optik; masker untuk perlindungan terhadap debu; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; kacamata anti-silau; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; peralatan monitoring listrik; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; ultracapacitors untuk penyimpanan energi; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Modul-modul untuk pembangkit daya fotovoltaik; panel surya untuk pembangkit listrik; pompa pengeluaran gas untuk stasiun pengisian (bahan bakar); pompa penyalur gas alam cair untuk stasiun pengisian (bahan bakar); magnet; perangkat lunak komputer; publikasi elektronik yang dapat diunduh; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; pelat penutup untuk soket sakelar dan perangkat listrik”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek  Nomor Daftar: **IDM000857890** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek **CSA** Nomor Daftar: **IDM000857890**, untuk melindungi jenis barang **Kelas 9**, berupa: "pengontrol video di dinding; Mobile game software; Audio video visual; Unit head (kepala) audio visual; display elektronik yang dinamis (digital signage); Videotron; monitor; Kabel audio; kabel data; peralatan audio visual";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 9**, berupa: "peralatan kontrol elektronik; peranti kendali akses; peralatan pengolahan data; komputer portable; komputer; alat baca sandi balok (barcode); monitor komputer; media data optik; printer komputer; scanner (pemindai); komputer notebook; kas register; mesin faks; aparatus dan instrumen penimbang; televisi; perekam video; Pemutar DVD; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio; Pemancar Global Positioning System [GPS]; pemancar satelit; pemancar [telekomunikasi]; mesin penjawab; telepon video; walkie-talkie; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; peralatan radio; Pengukur amper; alat penerima audio dan video; pemancar sinyal; anemometer; Pengukur tekanan sensor level meter tangki air; meter untuk mengukur tegangan listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; Alat pendeteksi; peralatan laser untuk keperluan non-medis; ohmmeter; alat pengukur tekanan; pengukur suhu; voltmeter; tungku untuk penggunaan laboratorium; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; meter gas; kabel dan kabel listrik; kawat tembaga, terisolasi; kabel telepon; kabel koaksial; kumparan elektromagnetik; Penguat suara; transformator [listrik]; kotak distribusi [listrik]; terminal [listrik]; papan sirkuit tercetak; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; kapasitor; konduktor, listrik; saluran listrik; konektor listrik; kotak sambungan [listrik]; sakelar, listrik; KONTAK KONTAK LISTRIK; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau



mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; penyearah [listrik]; papan distribusi [listrik]; konsol distribusi [listrik]; panel pengontrol otomatis; kopling, listrik; relay, listrik; sekering; Resistor listrik; Variabel resistor; pemutus sirkuit; kumparan listrik; sel fotovoltaik; tumpukan sel bahan bakar; semikonduktor; transistor [elektronik]; ballast pencahayaan; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; pelindung gelombang; Catu daya tegangan rendah; switchboards; starter untuk lampu listrik; sistem distribusi daya; sistem dan suku cadang pengapian; Alat kendali jarak jauh elektrik; Peralatan listrik dan elektronik; alat pelindung diri (APD); helm pengaman; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; sabuk dukungan untuk pekerja; bantalan lutut untuk pekerja; pelindung body (body protector) untuk keselamatan; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu pelindung; sepatu bot pelindung; helm pelindung untuk olahraga; kacamata pengaman; kacamata pelindung; helm hoki; kacamata; modul fotovoltaik; baterai surya; Baterai; kemasan baterai; periferal komputer; telepon; kamera; kamera [fotografi]; alat ukur; peralatan dan instrumen optik; perangkat semikonduktor; alarm; inverter [listrik]; pagar listrik; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; daun jendela optik; masker untuk perlindungan terhadap debu; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; kacamata anti-silau; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; peralatan monitoring listrik; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; ultracapacitors untuk penyimpanan energi; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Modul-modul untuk pembangkit daya fotovoltaik; panel surya untuk pembangkit listrik; pompa pengeluaran gas untuk stasiun pengisian (bahan bakar); pompa penyalur gas alam cair untuk stasiun pengisian (bahan bakar); magnet; perangkat lunak komputer; publikasi elektronik yang dapat diunduh; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; pelat penutup untuk soket sakelar dan perangkat listrik”, yang



terdapat pada Merek **CSA** Nomor Agenda: **DID2024025577**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 9**, berupa: *“Mobile game software; display elektronik yang dinamis (digital signage); kabel data; Kabel audio; monitor; Videotron; pengontrol video di dinding; Unit head (kepala) audio visual; Audio video visual; peralatan audio visual”, yang* terdapat



pada **CSA** Nomor Daftar: **IDM000857890** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **CSA** Nomor Agenda: **DID2024025577** untuk **kelas 9**, diajukan oleh **Canadian Standards Association**, beralamat di 178 Rexdale Boulevard, Toronto, Ontario, M9W 1R3, Canada;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek



Nomor Daftar: **IDM000857890** untuk Kelas 9, terdaftar atas nama PT. CIPTA SWARA ANUGRAH Jl. Sultan Iskandar Muda No. 15 BRT. 009 RW. 009, Kel. Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2024025577	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000857890
	
CSA	CSA

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jenis barang dalam kelas 9 antara lain berupa :
"perangkat lunak computer: kabel dan kabel listrik; peralatan kontrol elektronik;

audio visual"; yang ingin dilindungi oleh permohonan merek  Nomor Agenda: **DID2024025577** jika dibandingkan dengan jenis barang dalam kelas 9 yaitu berupa: "monitor; Kabel audio; kabel data; peralatan audio visual" yang

dilindungi oleh merek  Nomor Daftar: **IDM000857890** secara sifat dan tujuan barang dikategorikan sebagai barang sejenis, sedangkan barang lainnya tidak sejenis;

Menimbang, bahwa secara konseptual, terdapat persamaan pada pokoknya antara permohonan merek  Nomor Agenda: **DID2024025577** dengan merek terdaftar  Nomor Daftar: **IDM000857890**, yaitu menekankan pada kata '**CSA**';

Menimbang, bahwa Secara kesan dan bunyi ucapan dapat dibedakan, dimana permohonan merek  Nomor Agenda: **DID2024025577** menggunakan kata '**CSA**' dengan cara penulisan khusus dimana huruf '**C**' tidak *letterlijk* terlihat huruf seperti huruf '**C**'; sehingga dapat terbaca '**SA**';

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran internet, secara factual merek  Nomor Agenda: **DID2024025577** dikenal dimiliki oleh Canadian Standards Association , sehingga apabila masyarakat melihat  akan merujuk ke '**CANADIAN STANDARDS**' koor bisnisnya adalah ke jasa "*pengujian, standarisasi, dan sertifikasi produk*", merupakan organisasi Standar nirlaba yang sudah berdiri sejak tahun 1919 dan tidak akan terkecoh ke  milik '**PT. CIPTA SWARA ANUGRAH**' adalah perusahaan dengan spesialisasi di bidang audio visua dan pencahayaan, dengan demikian terdapat perbedaan target konsumen, sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  Nomor Agenda: **DID2024025577** diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:



MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda: **DID2024025577**, dengan tanggal penerimaan 19 Maret 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 9** berupa: " *peralatan kontrol elektronik; peranti kendali akses; peralatan pengolahan data; komputer portable; komputer; alat baca sandi balok (barcode); monitor komputer; media data optik; printer komputer; scanner (pemindai); komputer notebook; kas register; mesin faks; aparatus dan instrumen penimbang; televisi; perekam video; Pemutar DVD; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar radar; pemancar radio; Pemancar Global Positioning System [GPS]; pemancar satelit; pemancar [telekomunikasi]; mesin penjawab; telepon video; walkie-talkie; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; peralatan radio; Pengukur amper; alat penerima audio dan video; pemancar sinyal; anemometer; Pengukur tekanan sensor level meter tangki air; meter untuk mengukur tegangan listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; Alat pendeteksi; peralatan laser untuk keperluan non-medis; ohmmeter; alat pengukur tekanan; pengukur suhu; voltmeter; tungku untuk penggunaan laboratorium; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; meter gas; kabel dan kabel listrik; kawat tembaga, terisolasi; kabel telepon; kabel koaksial; kumparan elektromagnetik; Penguat suara; transformator [listrik]; kotak distribusi [listrik]; terminal [listrik]; papan sirkuit tercetak; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; kapasitor; konduktor, listrik; saluran listrik; konektor listrik; kotak sambungan [listrik]; sakelar, listrik; KONTAK KONTAK LISTRIK; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; colokan, soket dari kontak lainnya [sambungan listrik]; penyearah [listrik]; papan distribusi [listrik]; konsol distribusi [listrik]; panel pengontrol otomatis; kopling, listrik; relay, listrik; sekering; Resistor listrik; Variabel resistor; pemutus sirkuit; kumparan listrik; sel fotovoltaik; tumpukan sel bahan bakar; semikonduktor;*

transistor [elektronik]; ballast pencahayaan; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; pelindung gelombang; Catu daya tegangan rendah; switchboards; starter untuk lampu listrik; sistem distribusi daya; sistem dan suku cadang pengapian; Alat kendali jarak jauh elektrik; Peralatan listrik dan elektronik; alat pelindung diri (APD); helm pengaman; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; sabuk dukungan untuk pekerja; bantalan lutut untuk pekerja; pelindung body(body protector) untuk keselamatan; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu pelindung; sepatu bot pelindung; helm pelindung untuk olahraga; kacamata pengaman; kacamata pelindung; helm hoki; kacamata; modul fotovoltaik; baterai surya; Baterai; kemasan baterai; periferal komputer; telepon; kamera; kamera [fotografi]; alat ukur; peralatan dan instrumen optik; perangkat semikonduktor; alarm; inverter [listrik]; pagar listrik; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; daun jendela optik; masker untuk perlindungan terhadap debu; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; kacamata anti-silau; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; peralatan monitoring listrik; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; ultracapacitors untuk penyimpanan energi; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Modul-modul untuk pembangkit daya fotovoltaik; panel surya untuk pembangkit listrik; pompa pengeluaran gas untuk stasiun pengisian (bahan bakar); pompa penyalur gas alam cair untuk stasiun pengisian (bahan bakar); magnet; perangkat lunak komputer; publikasi elektronik yang dapat diunduh; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; pelat penutup untuk soket sakelar dan perangkat listrik"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

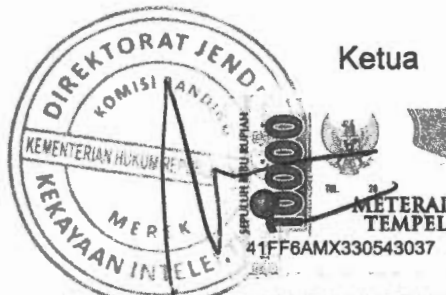


1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

